

## “BENANG MERAH” PENALARAN HUKUM, ARGUMENTASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

Miftahul Qodri

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang  
miftqodri8@gmail.com

### *Abstract*

*At present, understanding and knowledge of logic, legal reasoning is increasingly needed by all people. This need is felt not only for academics in the fields of philosophy and legal science but the whole community who are dealing with legal issues every day, especially for law enforcers in terms of making decisions in law enforcement. Legal reasoning as part of reasoning generally has a number of different characteristics, both in the rules of proper reasoning such as the laws of thought, syllogistic laws, the provisions of induction probabilities, and informal error of reasoning. Legal reasoning is not a different type of reasoning and is separate from logic as the science of how to think appropriately (as one branch of philosophy), but is the same as the type of reasoning in general, it's just that legal reasoning learns about how to apply the rules of thinking according to the provisions of logic in the field of law.*

**Keywords:** *Logic; Legal Reasoning; Law Enforcement*

### *Abstrak*

*Saat ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran hukum semakin dibutuhkan oleh semua kalangan. Kebutuhan ini dirasakan tidak hanya bagi kaum akademisi dalam bidang filsafat dan ilmu hukum tetapi juga seluruh masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, khususnya bagi penegak hukum dalam hal mengambil keputusan dalam penegakan hukum. Penalaran hukum sebagai bagian dari penalaran pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, baik itu pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Penalaran hukum bukanlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat), akan tetapi sama dengan jenis penalaran pada umumnya, hanya saja penalaran hukum mempelajari tentang bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum.*

**Kata Kunci:** *Logika; Penalaran Hukum; Penegakan Hukum*

### **A. Pendahuluan**

Hukum merupakan kaidah sosial yang mengatur pergaulan antar manusia dalam suatu masyarakat. Namun, hukum tumbuh bersama dengan kaidah lainnya yang juga dipedomani oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pedoman yang dimaksud antara lain pedoman moral dalam diri manusia itu sendiri, kemudian dilandasi juga oleh kepercayaan yang dianut, oleh kaidah-kaidah sosial dalam bermasyarakat, kesopanan antar makhluk sosial, adat istiadat yang tumbuh di masyarakat itu sendiri dan kaidah-kaidah sosial yang lainnya. Terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat yaitu yang satu saling memperkuat satu dengan yang lainnya antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini. Adakalanya hukum itu sendiri tidak sesuai atau tidak

serasi dengan kaidah-kaidah sosial yang lainnya. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan dinamis mengikuti perubahan.

Sementara itu, penegakan hukum merupakan proses implementasi hukum secara empiris di masyarakat yang melibatkan kemampuan penegak hukum dalam memaknai hukum. Pemaknaan hukum terjadi saat penelaah hukum atau penegak hukum itu melakukan proses membangun argumentasi hukum atas realitas empiris yang terjadi. Dalam upaya membangun argumentasi hukum itu, seorang penegak hukum memerlukan penalaran hukum. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indrawi manusia (berbentuk pengalaman empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan seperti itu akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis, lalu berdasar sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut dengan menalar. Dalam hal penalaran hukum, dikenal dua metode dalam melakukan penalaran yakni metode penalaran deduktif dan metode penalaran induktif.

Penalaran deduktif merupakan suatu prosedur penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus. Penalaran induktif merupakan prosedur penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif.

Dalam pemahaman terhadap hukum, khususnya dalam konteks penalaran hukum, penting untuk memahami tiga nilai dasar hukum dengan baik sebagaimana disampaikan Radbruch. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi dalam hukum yang sering dilantunkan di kelas perkuliahan dan kamar-kamar peradilan, akan tetapi hal tersebut belum tentu dapat dipahami hakikatnya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Jika dilihat secara sekilas, kedua terma itu dikatakan berlawanan, akan tetapi hal tersebut bias jadi tidak demikian adanya. Kata keadilan dalam terminologi dapat menjadi terma analog, sehingga muncullah istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan lain-lain. Oleh karenanya pemahaman terhadap terma-terma hukum harus dapat dipahami dalam konteks penalaran hukum, sehingga akan membimbing seorang penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Penalaran hukum merupakan bagian terpenting dari pekerjaan seorang hakim. Sekalipun eksponen *Critical Legal Studies* seperti Duncan Kennedy selalu menyangsikan kekhasan dari penalaran hukum tersebut. Kennedy pernah berujar, *“Teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning is distinct, as a method for reaching correct results, from*

*Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019*

*ethical or political discourse in general. There is never a ‘correct legal solution’ that is other than the correct ethical or political solution to the legal problem”*.<sup>1</sup> Kennedy mungkin lupa bahwa hukum berhubungan dengan problematika kemanusiaan yang kompleks, sehingga mustahil ia dapat senantiasa dinalarkan secara monolitik.

Penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Meskipun begitu, penalaran itu tidak boleh dilakukan sesuka hati. Penalaran hukum merupakan penalaran yang *reasonable*, bukan semata-mata *logical*. William Zelermyer membedakan dua istilah itu dengan penjelasan sebagai berikut: “*We are dealing with human beings and not with things. We must reasonable. This means that the law and its decisions must be supported by reason; they must be products of arbitrary action. To be reasonable does not necessarily mean to be logical. Logic can lead to injustice, hence we must guard against its abusive use.*”<sup>2</sup>

Penalaran hukum memang paling terlihat dalam putusan hakim. Alasannya adalah sebagaimana dikatakan oleh A.G. Guest, “*The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision.*”<sup>3</sup> Tentu saja penalaran hukum berlaku dalam semua pekerjaan para pengemban profesi hukum lainnya di luar hakim. Namun, intensitas penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim memang paling tinggi tingkatannya, hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya suatu penalaran hukum bagi hakim. Tidak mengherankan jika pada akhirnya terdapat pandangan yang menyatakan bahwa *legal reasoning* itu pada hakikatnya adalah *judicial reasoning*. Maka dari itu, kajian terhadap penalaran hukum merupakan hal yang memang penting untuk dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat, antara lain: Bagaimana pemahaman tentang penalaran hukum? Bagaimana relevansi antara logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum? Apakah pentingnya penalaran hukum seorang hakim dalam praktek hukum?

## **B. Pembahasan**

### **1. Penalaran Hukum**

Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Penalaran hukum harus memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dalam bidang hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *Essay*

---

<sup>1</sup>David Kairys dalam Shidarta, “*Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat*”, *Jurnal Yudisial* Vol. 3 No. 3, Desember 2010, hlm. 208.

<sup>2</sup>William Zelermyer dalam Shidarta, *Ibid.*

<sup>3</sup>Hooft dalam Shidarta, *Ibid.*

in *Legal and Moral Philosophy* menyatakan bahwa 'sifat logis' merupakan sifat khusus dari hukum; hal itu berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika".<sup>4</sup>

Dengan penalaran hukum, hukum tidak dipahami hanya sekedar soal teks-teks pasal-pasal saja; hukum juga bukan hanya sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa sehingga wajib dipatuhi, tetapi hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Sudah seharusnya sifat logis menjadi salah satu karakter atau sifat dasar dari hukum itu sendiri. M. J. Peterson dalam artikel *online*-nya tentang penalaran hukum, merumuskan bahwa penalaran hukum sebagai *the particular method of arguing used when applying legal rules to particular interactions among legal persons*.<sup>5</sup> Lief H. Carter dan Thomas F. Burke dalam buku *Reason in Law* (2002 6th ed.) merumuskan penalaran hukum sangat eksklusif. Penalaran hukum diartikan sebagai cara *lawyer* dan hakim membicarakan hukum di ruang publik. Lebih lanjut, Carter dan Burke menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparsial atau partisan, *legitimate* atau tidak, tepat atau tidak.

Peter Wahlgren dari Stockholm Institute for Scandianvian Law dalam artikelnya tentang *Legal Reasoning*, menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum: proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum; identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum; pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Tetapi semua aktivitas ini didasarkan pada cara bernalar yang tepat (logika). Dalam perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal ialah penalaran hukum yang mampu mewujudkan ketiga terminology hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersama-sama dan juga secara berimbang.<sup>6</sup>

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penalaran hukum adalah sistem hukum, dampak hukum, kendala hukum, hambatan hukum, *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan "aspek" di sini adalah "tampilan" atau *appearance*. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah tampilan dari aspek-aspek tersebut di dalam hukum yang ditafsirkan, di antaranya:

---

<sup>4</sup>Hans Kelsen, *Essey in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke 4, Bandung: Alumni, (2004) 2011, hlm. 27.

<sup>5</sup>M. J. Peterson, 'Legal Reasoning', article online, retrieved from <https://www.courses.umass.edu/polsc356/legal-reasoning.pdf>

<sup>6</sup>Setiawan, A., 2017, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", dalam *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2.

a. Sistem Hukum

Upaya *legal reasoning* dalam rangka kegiatan penemuan dan pembentukan hukum harus dilandasi dengan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apa bila dikehendaki suatu hasil yang optimal dan logik.

b. Hambatan Hukum

Hambatan hukum adalah *legal obstacles* yang harus diatasi. *Legal obstacles* tidak sama dengan *legal constraints* sebagaimana telah diuraikan di atas. Hambatan hukum tersebut terdiri dari tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan serta mengubahnya menjadi arena kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

c. *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Upaya penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang rasional tidak hanya dilakukan terhadap hukum yang berlaku saat ini saja (hukum positif, *ius constitutum*), melainkan juga harus mempertimbangkan hukum yang akan diberlakukan di masa yang akan datang (*iusconstituendum*).<sup>7</sup>

## 2. Relevansi Studi Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

Sesuai dengan apa yang sudah diuraikan pada bagian latar belakang, logika dan penalaran hukum maupun argumentasi hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Marry Massaron Ross dalam ‘*A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal*’, mengutip Wedell Holmes, menyatakan bahwa *training* bagi para *lawyer* tidak lain dari training logika.<sup>8</sup> Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para *lawyer*, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, “diskriminasi” (disanalogi), dan deduksi. Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika.

*Legal Reasoning* adalah pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar

<sup>7</sup>Purwaka, T. H. “Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40 No. 2, 2011, hlm. 119-120.

<sup>8</sup>Mary Massaron Ross, ‘A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal’ dalam *DRI For Def*, Vol. 46, No. 4, [2004] 2006, hlm. 177.

hukum.<sup>9</sup> Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu peraturan tertulis agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya yang hakiki.

Metode penemuan hukum itu sendiri bukan metode ilmu hukum maupun teori hukum sebab metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu metode penemuan hukum bersifat praktikal yaitu diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkrit, dan individual.<sup>10</sup> Dalam melakukan penemuan hukum terdapat perbedaan pandangan tentang metode atau caranya yaitu yang memisahkan dan tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi.

Pandangan tradisional mengenai hukum berisikan premis-premis yang lengkap, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif dan konsisten, perlu direnungkan kembali. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua problem hukum terutama kasus yang dibawa ke pengadilan, sudah jauh ditinggalkan. Pandangan Justice Holmes bahwa “nafas hukum bukan persoalan logis melainkan persoalan pengalaman” sudah ditentang berbagai pihak. Ross, sebagai seorang praktisi hukum, mengatakan bahwa proses pengadilan di tingkat banding, lebih bekerja berdasarkan statuta, konstitusi tertulis, dan prinsip-prinsip logika untuk mengungkap kebenaran sebuah kasus dari pada pengalaman atau kenyataan.<sup>11</sup> Dalam proses pengadilan pada tingkat pertama misalnya, unsur logis (*logos*), persuasi (*rhetoric*), emosi (*pathos*) dan karakter-personal (*etos*) tersebut ikut turut berperan sebagai sarana advokasi.

Namun, tidak demikian halnya apabila proses pengadilan tersebut sudah memasuki tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan banding. Dalam proses pengadilan di tingkat banding, pemahaman terhadap logika dan penalaran hukum menjadi syarat utama. Karena pada tahap tersebut yang

---

<sup>9</sup>Juanda, E. 2017. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No. 1, hlm.157

<sup>10</sup>Lintong O. Siahaan, Buletin Komisi Yudisial, Vol. III No. 2 Oktober 2008, Jakarta, hlm. 27-28

<sup>11</sup>Mary Massaron Ross, *ibid.*, hlm. 180.

diperiksa dalam pengadilan bukanlah perkaranya melainkan memeriksa pemeriksaan perkaranya. Dalam proses ini semua hal mengenai argumen logis diperiksa keabsahan dan kebenarannya. Ross menulis, “*Thus, logic is critical on appeal. As a result, appellate advocates must learn how to best frame their arguments in the classic style of logic. Advocates who seek to prevail must test the logic of their arguments. Advocates must also search out any weakness in the logic of their opponent’s argument. The ability to engage in such analytically precise and logical thinking is a hallmark of good advocacy. Like any skill, it requires practice and training. Study of books on rhetoric and logic is helpful*”.<sup>12</sup>

### 3. Peran Penalaran Hukum Bagi Seorang Hakim

Hakim merupakan representasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mampu memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Alfred Denning seorang hakim terkenal di Inggris mengatakan bahwa meskipun kegiatan itu merupakan pola berpikir silogisme, tetapi bukan semata-mata logika saja yang menjadi landasan konstitueringnya. Keadilan bukan hanya produk dari intelektual hakim “*but of his spirit*”, demikian dijelaskannya lebih lanjut.<sup>13</sup> Namun, dalam proses mengadili suatu perkara seorang hakim tidak hanya perlu melakukan penalaran, tetapi juga perlu didukung oleh kegiatan yuridis yang sesungguhnya dilakukan oleh seorang hakim. Dalam mengadili perkara, hakim dituntut untuk melakukan suatu aktivitas atau “kegiatan yuridis” sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme semata.<sup>14</sup> Sejatinnya dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak hanya melaksanakan hukum saja, tidak sekedar melakukan subsumsi saja, tetapi juga harus menemukan dan menciptakan hukum. Hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk membuat keadilan hukum, dalam hal ini hakim mempunyai ruang yang luas untuk menciptakan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *legal reasoning*. Proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara oleh hakim merupakan proses berfikir seorang hakim itu sendiri dengan berdasar kepada kemampuan

---

<sup>12</sup>Mary Massaron Ross, *ibid.*, hlm. 180.

<sup>13</sup> Alfred Denning dalam I Nyoman Nurjana, “Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, (Judge Made Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13, No. 4 Tahun 1983*, hlm. 304

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo dalam I Nyoman Nurjana, *Ibid*, hlm. 302.

intelektualnya dalam mengkonkritisasikan norma hukum yang ada terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam melihat suatu perkara yang tentu hal tersebut akan menunjukkan cara pandangnya, kemampuan intelektual, serta bagaimana seorang hakim melihat suatu peristiwa baik secara hukum maupun non-hukum. Proses konkritisasi peristiwa hukum ke dalam pengertian-pengertian yuridis merupakan suatu metode penalaran yang tercakup dalam sistem mengadili. Kualitas pemikiran hakim pada hakikatnya terletak pada substansi hasil penalaran yang tertuang dalam pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*).<sup>15</sup> Cara berfikir dan penalaran hakim yang bersifat linier merupakan cerminan dari kelsenian (Hans Kelsen), yang menampilkan karakter *logical* yang kuat, bahan hukum tidak lain adalah pengolahan logika bahan-bahan hukum positif, sedangkan bahan hukum positif adalah undang-undang dan sumber hukum positif lainnya.

Prosedur penalaran oleh seorang hakim dalam deskripsi suatu perkara bertolak dari langkah-langkah analisis berbasis kepada aliran positivisme hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta: “Model kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan mengikuti asas asas similia similibus sebagai penalaran yang relatif terjaga konsistensinya.” Misal dari suatu penalaran, seorang hakim dituntut untuk dapat memaknai pengertian dari setiap unsur suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa agar suatu perbuatan tersebut dapat dinyatakan bersalah oleh hakim.

Dalam konteks yang lebih luas, logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga *passion* manusia yang muncul dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparsialitas hukum. Karena dengan adanya penalaran logika, hukum tentu sudah tidak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain yang berada di luar nalar dan akal sehat. Dengan adanya logika, kepastian hukum pada akhirnya dapat didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Karena proposisi-proposisi tersebut sangat boleh jadi kontradiktif (entah sebagian atau seluruhnya jika ditempatkan dalam konteks aturan secara keseluruhan), perlu untuk dipilih di antara berbagai alternatif, dan memiliki anteseden dan konsekuensi-konsekuensi logis, maka melalui tindak putusan (*the act of judgement*), proposisi-proposisi tersebut menjadi praktis. Konsekuensi-konsekuensi, pada dasarnya merupakan sebuah model logis yang hadir secara implisit dalam pemerintahan oleh hukum

---

<sup>15</sup> Widodo, J. P. 2011. “Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim”. *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6, No. 2, hlm. 136.

sebagai mana yang kita ketahui.<sup>16</sup> Entah sadar atau tidak, para hakim dan *lawyer* sesungguhnya bekerja berdasarkan metode berpikir lurus dan tepat tersebut.

Relevan dengan eksistensi Ilmu Hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kini bukan zamannya untuk memperdebatkan apakah Ilmu Hukum adalah ilmu. Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter Ilmu Hukum yang merupakan kepribadian Ilmu Hukum.<sup>17</sup> Bernard A. Sidharta menyatakan bahwa status keilmuan dari Ilmu Hukum ditinjau dari filsafat ilmu tidak perlu diragukan lagi, karena semua ciri ilmu telah dipenuhi oleh Ilmu Hukum.<sup>18</sup>

### C. Simpulan

Penalaran hukum merupakan proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Penalaran hukum adalah fenomena yang multifaset. Kendati demikian, penalaran itu tidak boleh dilakukan sesuka hati. Penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*. Dengan adanya penalaran hukum, hukum tidak hanya dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka; hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sehingga harus dipatuhi melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis.

Logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Dalam hal perkara di muka pengadilan, para praktisi hukum mengenal apa itu yang dinamakan dengan *Legal Reasoning*. *Legal Reasoning* adalah pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Pertimbangan dan penalaran yang logis dapat menjamin objektivitas dan imparzialità hukum. Terutama bagi hakim, penalaran hukum sangat diperlukan mengingat pentingnya aspek penalaran hukum bagi seorang hakim dalam hal mengambil dan menentukan putusan dalam persidangan. Karena dengan penalaran logika, hukum tidak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain yang ada di luar nalar dan akal sehat. Dengan logika, kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Proses pengambilan keputusan dalam suatu perkara oleh hakim merupakan proses berfikir seorang hakim itu sendiri dengan berdasar kepada kemampuan

---

<sup>16</sup>Edwin W. Patterson, ‘Logic in the Law’, dalam *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 90, No. 8, 1942, hlm. 894-895.

<sup>17</sup>Muttaqin, E. F., 2012, “Argumentasi Hukum ; Prespektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Madania*, Vol. 2, No. 2, 2012

<sup>18</sup>Philipus M. Hadjon. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994), hlm. 1-2.

intelektualnya dalam mengkonkritisasikan norma hukum yang ada terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. 2013. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan”. *Pandecta*. 8 (2).
- Juanda, E. 2017. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning)”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.5(1).
- Musa, M. 2017. “Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri”. *Masalah-Masalah Hukum*. 46 (4).
- Muttaqin, E. F. 2012. “Argumentasi Hukum ; Prespektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam”. *Jurnal Madania*.2(2).
- Nurjana, I Nyoman, “Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, (Judge Made Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13, No. 4 Tahun 1983*.
- Purwaka, T. H. 2011. “Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional”. *Masalah-Masalah Hukum*. 40(2).
- Pranoto, S. 2016. Peranan Interpretasi Dan Penalaran Hukum Dalam Rangka Menyelesaikan Suatu Perselisihan dalam <http://totomaritoslas.blogspot.com/2016/04/makalah-interpretasi-dan-penalaran.html> (diakses 10 Oktober 2019).
- R. Musyahadah, A. 2013. “Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2).
- Setiawan, A. 2017. “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.3(2).
- Shidarta, “Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat”, *Jurnal Yudisial* Vol. 3 No. 3, Desember 2010.
- Verheij, Bart. 2003. “Dialectical Argumentation with Argumentation Schemes: An Approach to Legal Logic”. *Artificial Intelligence and Law*. 11.
- Weruin, U. U. 2017. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Konstitusi*.14(2).
- Widodo, J. P. 2011. “Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim”. *Pranata Hukum*. 6(2).